

**SINKRONISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 228 TAHUN 2017 DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1983 TERKAIT KEWAJIBAN PEMBERIAN DATA DAN
INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN**

Joko Susilo

Magister Hukum, Universitas Islam Kediri

Email: nararyarida@gmail.com

ABSTRAK

Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk melaksakan fungsi tersebut tentunya harus didukung dengan adanya Data dan Informasi yang cukup. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang bagaimana Pengaturan Kewajiban Pemberian Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan apakah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan telah sinkron dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 . Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu lebih mengacu pada ketentuan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU tentang PPN, UU tentang PPh, dan undang-undang terkait lainnya. Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa : pertama, Pengaturan Kewajiban Pemberian Data dan Informasi Perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak telah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang nomor 6 Tahun 1983. Kedua,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2017 belum sinkron dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.

Kata Kunci : Sistem Perpajakan, Self Assesment, Data dan Informasi, Sinkronisasi

ABSTRACT

The Indonesian tax system underwent a change in 1983 from an official assessment system to a self-assessment system. The self-assessment system is a tax collection system that imposes the determination of the amount of tax that needs to be paid by the taxpayer concerned. The government, in this case, the Directorate General of Taxes (Fiskus), in accordance with its function, is obliged to carry out guidance, service, supervision, and application of tax sanctions on the implementation of taxpayers' tax obligations based on the provisions outlined in the tax laws and regulations. To implement this function, of course, it must be supported by sufficient data and information. The purpose of this study was to examine how the regulation of the obligation providing data and information related to taxation to the Directorate General of Taxes and whether the Regulation of the Minister of Finance number 228 of 2017 concerning Details of Types of Data and Information and Procedures for

Submitting Data and Information Related to Taxation is suitable with Law number 6 of 1983. The research method used was normative juridical, which refers more to the provisions of the Law on General Provisions and Tax Procedures, the Law on VAT, the Law on Income Tax, and other related laws. The results of the study, the authors convey that first, the regulation of the obligation to provide tax data and information to the Directorate General of Taxes has been regulated in article 35 of Law number 6 of 1983. Second, Regulation of the Minister of Finance number 228 of 2017 has not been in sync with Law Number 6 of 1983.

Keywords: Tax collection, self assessment, Data and Information, Sinkronisatiom.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat¹. Pajak juga dimaknai sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali dana yang berasal dari dalam negeri². Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan³. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan⁴. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Adapun dasar hukum *self assessment* sendiri diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan “*Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.*”. Menurut bagian penjelasan Undang-undang No 6

¹Undang-Undang No 12 Tahun 1985

²Sony Devano, Siti Kurnia, Perpajakan konsep, teori dan Isu (Jakarta :Kencana Media Group, 2006), hal. 52

³<https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak> diakses pada tanggal 29/11/2019

⁴<https://www.kemenkeu.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/> diakses pada tanggal 29/11/2019

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa *self assessment* sendiri adalah ciri dan corak sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang **dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri** dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan baik Masa maupun Tahunan sesuai peraturan. Walaupun demikian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 Undang-undang KUP, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sistem ini memerlukan peran aktif dari wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, demikianpun dari sisi fiskus memerlukan peran aktif dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. Dalam artian, bila tidak terdapat data yang menunjukkan bahwa wajib pajak melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, maka wajib pajak dianggap telah melakukan kewajibannya secara benar, sebagaimana dalam penjelasa pasal 13 UU KUP diatas. Namun di lain pihak, bila terdapat data, informasi dan keterangan lain yang menunjukkan bahwa ada yang masih belum dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan), maka fiskus akan menjalankan tugasnya sesuai kewenangan yang diberikan.

Bagi Fiskus Kunci utama pengawasan kepatuhan pemenuhan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Sistem Self Assessment adalah data⁵. Fiskus akan kesulitan mendeteksi apakah Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar tanpa didukung oleh data dan informasi yang akurat. Data dan informasi perpajakan dalam hal ini bisa berupa data internal maupun data eksternal. Data internal meliputi data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diperoleh dari Wajib Pajak sendiri meliputi data pelaporan Surat Pemberitahuan, data Modul Penerimaan

⁵<https://www.pajak.go.id/artikel/redefinisi-self-assessment-system> diakses tanggal 29/11/2019

Negara dan lain-lain. Sedang data eksternal adalah data yang diperoleh dari Pihak lain, meliputi Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak lainnya.

Dengan adanya data informasi terkait perpajakan akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan sejak dini terhadap pemenuhan kewajiban Perpajakan, sejak mulai kewajiban pendaftaran pembayaran hingga pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak, baik yang masa maupun tahunan. Hal ini juga menciptakan adanya keadilan bagi seluruh masyarakat. Data dan Informasi terkait perpajakan banyak dimiliki oleh Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak lainnya, sehingga jika hal ini bisa di peroleh dan diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak, akan lebih menjamin rasa keadilan bagi semua Wajib Pajak, karena hanya warga negara yang telah memenuhi persyaratan Subjektif maupun Objektif yang wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Demikian juga dengan jumlah Pajak yang semestinya terutang, bisa disandingkan kebenarannya dengan data-data tersebut.

Banyaknya data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan pihak lain yang berkaitan dengan perpajakan menjadi sangat penting untuk bisa dihimpun dan diperoleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Oleh karena itu menjadi kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memperoleh data dan informasi yang ada dan dimiliki oleh pihak lain tersebut.

Dalam penelitian ini penulis akan menyelaraskan secara vertikal yakni penyelarasan peraturan hukum dengan hukum yang lebih tinggi mengenai hal-hal terkait Pemberian Data dan Informasi Perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan mengharmonikan hukum tersebut di setiap peraturan perundang-undangan diharapkan dapat selaras hukum satu dengan hukum lainnya dan memberi kepastian hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah masalah hukum.⁶ Metodologi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data,⁷ yakni dengan melaksanakan pencarian,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-7, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011), hlm. 47.

⁷ Sri Mamudji et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

penyelidikan, dan pengkajian atas data-data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.⁸

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewajiban Pemberian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain memiliki kewajiban untuk memberikan data dan informasi terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dasar hukum atas kewajiban ini diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 35 A ayat 1 yang menyebutkan “*Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).*”

Dalam hal pihak-pihak yang diwajibkan memberikan data itu terikat oleh kewajiban merahasiakan data, sepanjang untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa “*Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. ***)*

Pengaturan ini bertujuan memberikan keleluasaan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data dan informasi perpajakan serta memberikan aspek keamanan bagi pihak terkait dalam melaksanakan kewajiban tersebut, karena kewajiban lain yakni kewajiban merahasiakan data tersebut ditiadakan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan. Dalam Peraturan Pemerintah ini, jenis data dan informasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak adalah berupa data dan informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta dan utang yang dimiliki,

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 96

penghasilan yang diperoleh atau diterima dan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban, transaksi keuangan, dan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan⁹. Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa kewajiban pemberian data dan informasi perpajakan wajib diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, serta memberikan kewenangan kepada Peraturan Menteri Keuangan untuk menetapkan instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya yang wajib memberikan data dan informasi perpajakan. Terdapat 69 (enam puluh sembilan) Instansi Lembaga Asosiasi dan Pihak lain yang diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017. Instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang diwajibkan memberikan data dan informasi tersebut sebagian besar adalah termasuk dalam kategori badan publik yang dalam pengelolaan data dan informasi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri¹⁰. Sebagai pihak yang mengelola data dan informasi, badan publik juga terikat pada kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dikelolanya. Setiap badan publik wajib menyediakan dan memberi akses pada pemohon data dan informasi publik, kecuali diantaranya adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang

⁹<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/optimalisasi-penerimaan-pajak/> (diakses pada 24 April 2021 pukul 23.36)

¹⁰ Pasal 1 Huruf 3 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal

Sebagai contoh rincian jenis data dan informasi yang wajib diberikan pada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 diantaranya adalah sebagai berikut :

No	Nama Instansi	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi
12	Badan Pertanahan Nasional	Data pensertifikatan tanah yang terdiri dari pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah	Informasi nama, alamat pemilik, letak tanah, NIB, luas tanah, Nomor Hak, tahun sertifikat dan jenis Hak
		Data pemberian Hak Pakai atas Tanah serta persetujuan perpanjangan Haknya	Informasi nama, letak tanah, alamat pemberi dan penerima hak, alamat, luas, tahun sertifikat dan peruntukan tanah
		Data pemberian Hak Guna Bangunan serta Persetujuan Perpanjangan Haknya	Informasi nama, letak tanah, alamat pemberi dan penerima hak, alamat, luas, tahun sertifikat dan peruntukan tanah

Dari tabel diatas yang merupakan sebagian dari lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017, jelas itu termasuk dalam aset pribadi sebagaimana yang di sebut dalam informasi publik yang dikecualikan untuk diberikan kepada pemohon, dan mengikat kewajiban menjaga kerahasiaan data.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses

Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, kewajiban pemberian data dan informasi bagi instansi dan lembaga keuangan diatur tersendiri dalam undang-undang ini dan tidak mengacu kembali pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang melandasi terbitnya Kewajiban Pemberian data dan informasi perpajakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 sehingga lebih memberi kepastian hukum bagi pihak lembaga keuangan dan perbankan dalam memberikan data dan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Apabila dilihat secara umum maka ada salah satu Pasal yang dapat dikatakan mendekati masalah ini, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Berdasarkan Pasal tersebut maka perlindungan diri pribadi dan hak miliknya dapat dikatakan sebagai perlindungan atas kekayaan yang merupakan milik dari orang tersebut dimana jika dikaji lebih luas maka kekayaan tersebut bisa juga termasuk berupa simpanan yang ada di bank. Hak dan kewajiban merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan. Jaminan terlaksananya hak dan kewajiban merupakan suatu perlindungan hukum. Menurut Hermansyah, hakekat perlindungan terhadap nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian sebagai upaya mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Perlindungan hak nasabah sesuai dengan pandangan John Locke bahwa semua orang memiliki hak-hak alamiah yang harus dipertahankan dalam tatanan negara. Hal demikian berhubungan dengan filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia bank yang didasari alasan bahwa hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah bersifat pribadi (personal privacy). Kewajiban bank untuk merahasiakan data pribadi nasabah yang termasuk ke dalam rahasia bank merupakan perwujudan hak dari nasabah agar data yang bersifat pribadi tidak terbuka kepada publik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 belum sinkron dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983

Kewajiban pemberian data dan informasi terkait perpajakan ini wajib diberikan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 mewajibkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 diatur terperinci dalam lampirannya, dimana terdapat instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya yang wajib memberikan data dan informasi secara berkala tiap bulan, tiap tiga bulan, tiap semester dan tiap tahun sekali. Hal ini tentu membuat bias bagi pihak yang diwajibkan memberi data dan informasi, terutama pada aspek kewajiban merahasiakan data dan informasi bagi instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya yang terikat kewajiban merahasiakan karena dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 35 A (2) jelas disebutkan bahwa kewajiban merahasiakan data dan informasi ditiadakan, sepanjang untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam kegiatan pemeriksaan, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sendiri memiliki standar prosedur masing-masing yang harus terpenuhi. Pemeriksaan pajak sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan¹¹. Proses awal pemeriksaan pajak diantaranya sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan usulan pemeriksaan atau data normatif kepada Kantor Wilayah (KANWIL) Pajak;
2. Kantor Wilayah (KANWIL) Pajak memberikan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuat nota dinas dan menunjuk tim pemeriksa;
4. Nota dinas digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar persiapan dan perencanaan pemeriksaan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar melaksanakan pemeriksaan pajak.

Hasil pemeriksaan pajak dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang terdiri diantaranya harus mencantumkan nama identitas wajib pajak simpulan dan usul

¹¹ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

pemeriksa pajak. Demikian juga dengan Penagihan Pajak. Secara sederhana, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Pengertian lebih lengkapnya diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.”

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya¹².

Mengingat rincian jenis data dan informasi yang harus diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 bersifat spesifik untuk masing-masing subjek meliputi nama, identitas dan data yang dimiliki, akan membuat pihak yang diwajibkan memberi data dan informasi perpajakan berasumsi apakah data dan informasi yang diberikan tersebut benar-benar untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan sehingga kewajiban merahasiakan data dan informasi ditiadakan baginya atau hanya kegiatan pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk pengawasan pada Wajib Pajak. Perbedaannya yang pertama mengindikasikan bahwa kegiatan pemeriksaan, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan sedang berlangsung/dilakukan, sedangkan yang kedua untuk pengawasan Wajib Pajak.

Sehubungan dengan adanya pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan ini, dapat dikaji bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan ini tidak mempertimbangkan dan tidak melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya yakni dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

¹²<https://www.v2consultant.com/id/news-detail/pengertian-penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan-184> diakses pada 25 April 2021 pukul 01.21 WIB

Cara Perpajakan khususnya yang berkaitan dengan subjek dan rincian data. Subjek yang dimaksud disini adalah jika permintaan data dan informasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mencantumkan nama identitas Wajib Pajak yang data dan informasinya dimiliki oleh Instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya sedangkan dalam peraturan menteri keuangan disini identitas subjek pajak belum ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan pengaturan ini menunjukkan dalam teori sistem hukum bahwa tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan.

Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah sebagai cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya akan menyebabkan pelanggaran dasar-dasar keadilan atau tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, atau karena dalam masyarakat tertentu berlaku secara nyata hukum lain diluar peraturan perundang-undangan (seperti hukum adat dan hukum agama). Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat, juga Aparatur Negara yang dikenakan peraturan ini, pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam realitas bernegara maka kemudian kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Menurut Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Hukum seharusnya memberikan kepastian hukum, karena apabila tidak memberikan kepastian hukum maka hukum akan kehilangan makna dan tidak lagi dijadikan sebagai pedoman, yang dengan demikian

kepastian hukum dalam suatu peraturan menjadi mutlak karena hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaat sebagaimana disampaikan Radbruch, yaitu kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati

Berdasarkan uraian ahli tersebut, menjadi sangat penting asas kepastian hukum untuk memberikan kejelasan bagaimana menjalankan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar karena telah diterapkan dalam materi muatan dan dijalankan sebagai norma, selain uraian ahli diatas adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK Nomor 06/PMK/2005, memperjelas dan mempertegas bagaimana kepastian hukum menjadi pedoman untuk dijalankan secara baik dan benar. Maka dari itu penulis akan menguraikan bagaimana pelaksanaan hukum tersebut, jika mengacu bahwa hukum yang di buat itu telah mencapai maksudnya. Apabila norma hukum tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hokum dan pihak-pihak terkait, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Sebaliknya yang dimaksud bahwa terjadi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum, adalah bila ketentuan-ketentuan hukum yang telah di tetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.

Secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan dengan sistematis maka akan efektif . Sedangkan secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. Ketika secara yuridis dan secara sosiologis sudah berkorelasi maka akan berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sebuah sistem hukum mengharuskan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan karena sistem hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Sebuah sistem hukum dapat berjalan jika keseluruhan peraturan perundang-undangan sejalan dan tidak berbenturan satu sama yang lain. Dapat dikaji bahwa perbedaan pengaturan ini terjadi karena hukum itu sah apabila bersumber dan berdasar pada norma yang dibentuk oleh norma yang lebih tinggi. Kepastian hukum dibutuhkan dalam pembentukan hukum, oleh karena itu perbedaan pengaturan ini akan berdampak pada ketidak efektifan hukum.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Secara prinsip dasar pengaturan kewajiban pemberian data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan mengacu kepada pasal 35 A ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 dan tata cara penyampaianya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2017. Namun dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, kewajiban lembaga jasa keuangan dalam pemberian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan tidak mengacu lagi pada pasal 35 A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2017.

Belum terdapat sinkronisasi vertikal mengenai pengaturan kewajiban pemberian data dan informasi antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 menyebutkan bahwa pihak yang diwajibkan memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang terikat oleh kewajiban menjaga kerahasiaan data, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, kewajiban tersebut ditiadakan, sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun

2017 kewajiban pemberian data dan informasi tersebut dilakukan secara berkala, berkesinambungan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut serta belum mencantumkan nama maupun identitas yang pasti dari Wajib Pajak yang datanya dimiliki oleh pihak-pihak tersebut. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang diwajibkan untuk memberikan Data dan Informasi tersebut, khususnya yang terkait dengan kewajiban merahasiakan data dan informasi yang dimilikinya.

Saran

1. Begitu pentingnya ketersediaan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dalam system perpajakan self assessment dan tersebarnya data dan informasi wajib pajak pada instansi lembaga, asosiasi dan pihak lainnya sehingga perlu diatur secara khusus sebagaimana dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
2. Perlu dilakukan sinkronisasi vertikal mengenai kewajiban pemberian data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang diwajibkan memberikan data dan informasi tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad 2008, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Darmayanti, Theresia Woro, 2004. Pelaksanaan Self Assessment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Salatiga), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*,X(1).
- Harahap, Abdul Asri, 2004, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Integrita Dinamika Press
- Hutagaol, John, 2007, *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta : Graha Ilmu.
- Kelsen, Hans, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Jakarta : Gunung Agung
- Lebacqz, Karen, 2011, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media.
- Mamudji, Sri, et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta;

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-7, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Purbo, Onno W dan Wahyudi, Aang Arif, 2001, *Mengenal E-commerce*, Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2017, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*, Rekayasa Sains, Bandung;
- Resmi, Siti, 2008, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta;
- Suandy, Early, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta Liberty, 1986
- _____, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika. *Hukum Universitas Indonesia*, 2005).
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Buku 2, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta;
- _____, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta;

Artikel Jurnal Ilmiah:

- Gumiwang, Ringkang, *Wajib Pajak Besar Bakal Direlokasikan ke KPP Madya Agar Mudah Diawasi*, www.financial.bisnis.com, diunduh pada 10-06-2020.
- Tumakaka, Wahyu Karya, *Direktur Transportasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak, Seminar Pajak Mengenai Transaksi E-Commerce*, Seminar, Jakarta, Rabu, 11-06-2013.
- Suryadi, 2006, *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan, Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*, *Jurnal Keuangan Publik*, vol 4,1;

Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 228/PMK.003/2017 Tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan

Sumber Internet :

<https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak> diakses pada tanggal 29/11/2019

<https://www.pajak.go.id/artikel/redefinisi-self-assessment-system> diakses tanggal 29/11/2019

<https://www.pajak.go.id/id/tugas-dan-fungsi-0> diakses pada 25 Juni 2020

<http://adesunandarumc.blogspot.com/2016/11/1-pengertian-data-dan-informasi-menurut.html> diakses pada 7 juli 2020

<http://mariotedja.blogspot.com/2012/12/teori-kepastian-dalam-prespektif-hukum.html> diakses pada 1 juli 2020